



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**FAKULTAS FARMASI**

Gedung Administrasi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Kampus UNMUL Gunung Kelua,  
Jalan Penajam, Kota Samarinda Kode Pos 75119; <https://farmasi.unmul.ac.id>;  
E-mail: [fa\\_mul@farmasi.unmul.ac.id](mailto:fa_mul@farmasi.unmul.ac.id) Telepon dan Fax. 0541-739491

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS FARMASI  
NOMOR : 28 /UN17.13/SK/2021

TENTANG

PENUNJUKKAN DOSEN PENGAJAR PROGRAM STUDI PROFESI  
APOTEKER SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS FARMASI

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Program Studi Profesi Apoteker Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, dipandang perlu menunjuk Dosen Pengajar;
- b. Bahwa untuk keperluan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.

**Mengingat :**


1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Pekerjaan Kefarmasian;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 164/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Profesi Apoteker pada Universitas Mulawarman di Samarinda;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1648/DT/2014, tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Menjadi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05/KP/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Dosen Pengajar Program Studi Profesi Apoteker Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan pada surat keputusan ini;
- Kedua : Dosen Pengajar yang ditunjuk pada diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman melalui Ketua Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 1 April 2021



**Prof. Dr. H. Laode Rijai, M. Si.**  
NIP. 195912311988031020

### Tembusan :

1. Para Wakil Dekan Fakultas Farmasi
2. Para Ketua Program Studi Fakultas Farmasi
3. Dosen Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman

Nomor : 28 /UN17.13/SK/2021

Tentang : Penunjukkan Dosen Pengajar Program Studi Profesi Apoteker Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman

No	Mata Kuliah	Nama Dosen Pengajar	SKS
1	Farmasi Komunitas	1. Dr. Islamuddin Ahmad, M.Si. Apt	2
		2. Risna Agustina, M.Si. Apt	2
		3. Mukti Priastomo, M.Si. Apt.	2
		4. Apt. Mulia Sunar Ko, S. Si	2
2	Studi Kasus & Pembahasan <i>Clinical Science</i>	1. Fajar Prasetya, M.Si., Ph.D. Apt.	3
		2. Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt.	3
		3. Febrina Mahmudah, M.Farm Apt.	3
		4. Dewi Rahmawati, M.Farm-Klin. Apt.	3
		5. Apt. Reny Anggraini, S.Si, M.Clin.Pharm.	3
3	Farmasi Rumah Sakit	1. Adam M. Ramadhan, M.Sc. Apt.	2
		2. Hajrah, M.Si. Apt.	2
		3. Dr. Riski Sulistiarini, M.Si Apt.	2
		4. Nasrudin, M. Si. Apt.	2
4	Studi Kasus & Pembahasan <i>Science – Management</i>	1. Mirhansyah Ardana, M.Si. Apt.	3
		2. M. Arifuddin, M.Si. Apt.	3
		3. Dewi Mayasari, M.Farm. Apt.	3
		4. Apt. Ragil Dwi Atmojo, S.Farm	3
5	Farmasi Distribusi	1. Dr. Yurika Sastyarina, M.Farm. Apt.	1
		2. Fika Aryati, M.Farm. Apt.	1
		3. Apt. Faris Agung Nugroho Pene., S.Farm	1
6	Farmasi Pemerintahan	1. Nur Mita, M.Si. Apt.	1
		2. Nur Masyitah Zamruddin, M.Farm. Apt.	1
		3. Erwin Samsul, M.Si. Apt.	1
7	Farmasi Manajemen	1. Dr. Hadi Kuncoro, M.Farm. Apt.	2
		2. Wisnu Cahyo Prabowo, M.Si. Apt.	2
		3. Hifdzur Rashif Rijai, S.Farm., M.Pharm.Sci. Apt.	2
		4. Ferry Syahroni, S.Si. Apt.	2
8	Farmasi Industri	1. Dr. Angga Cipta Narsa, M.Si. Apt.	2
		2. Novita Eka Kartab Putri Tobing, M.Farm. Apt.	2
		3. Nurul Fitriani, M.Farm. Apt.	2
		4. Drs. Bambang Priyambodo Apt.	2

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 1 April 2021



Dekan,

Prof. Dr. H. Laode Rijai, M.Si.  
NIP 195912311988031020